



**PUTUSAN**

Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Ali Alias Ali Bin Si'mang;
2. Tempat lahir : Lampa Toa;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pallundung, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Marthinus Ampulebang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH LETTA Kawasan Timur Indonesia, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 19 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Ali Alias Ali Bin Si'mang terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Ali Alias Ali Bin Si'mang dengan pidana penjara Selama 6 (Enam) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Ali Alias Ali Bin Si'mang dengan pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi shabu seberat 49,09976 gram (sisa barang bukti setelah di Lab dan setelah disisihkan sebesar 5,6711 gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit HP merek samsung galaxy A6 warna hitam nomor IMEI 1 : 357931093259138, IMEI 2 : 357932093259136 dengan nomor panggilan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 085 394 019 649, nomor panggilan 2 : 082 191 252 535

- Uang tunai Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsideritas sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa M. ALI Alias ALI Bin Si'MANG pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. CIWANG (DPO) untuk membeli shabu seberat 49,0976 gram dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Sdr. CIWANG mengarahkan Terdakwa untuk bertemu saksi LAMADE yang berada di Pinrang untuk mengambil shabu, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi HUSAIN, saksi ANDI MANGKAU, dan saksi SAPPE untuk menawarkan shabu, kemudian saksi HUSAIN, saksi ANDI MANGKAU, dan saksi SAPPE menyampaikan mau membeli shabu yang ditawarkan oleh Terdakwa, setelah itu saksi ANDI MANGKAU menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi SAPPE saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah saksi SAPPE di Desa Pulliwa Kec. Bula Kab. Polman, kemudian saksi HUSAIN menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mentransfer ke rekening Terdakwa sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana harga shabu yang hendak dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah)., setelah itu Terdakwa menelpon saksi NAHARUDDIN untuk menyewa mobil Suzuki Futura Nopol 1541 CW milik saksi NAHARUDDIN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 16.40 Wita Terdakwa dan saksi NAHARUDDIN berangkat ke Pinrang untuk mengambil shabu, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. CIWANG dan menyampaikan bahwa ia telah berangkat ke Pinrang, kemudian Sdr. CIWANG menyuruh Terdakwa ke depan salah satu mesjid Desa Kariango, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan saksi NAHARUDDIN tiba di Desa Kariango, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang dan berhenti di depan Mesjid, kemudian Terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi NAHARUDDIN menunggu di mobil, kemudian saksi LAMADE datang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang berisi shabu seberat 49,0976 gram, kemudian Terdakwa menyerahkan uang ke saksi LAMADE sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke mobil lalu memperlihatkan dan memberitahukan kepada saksi NAHARUDDIN bahwa barang yang diambil adalah shabu, kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut dibawa setir mobil saksi NAHARUDDIN, setelah itu Terdakwa dan saksi NAHARUDDIN kembali ke kab. Polman, disaat yang bersamaan saksi SYAIFUDDIN SYAM yakni Anggota kepolisian pada BNN Prov. Sulbar beserta tim memperoleh informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, sehingga saksi bersama tim melakukan pemantauan dan monitoring terhadap Terdakwa, sekira Jam 19.00 Wita Terdakwa dan saksi NAHARUDDIN melintas di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, kemudian saksi SYAIFUDDIN SYAM bersama tim menghentikan terdakwa yang berada di dalam mobil Suzuki Futura Nopol 1541 CW yang dikemudikan oleh saksi NAHARUDDIN Alias ACO, kemudian saksi SYAIFUDDIN SYAM bersama tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan mobil tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi shabu seberat 49,09976 gram,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit HP merek samsung galaxy A6 warna hitam nomor IMEI 1 : 357931093259138, IMEI 2 : 357932093259136 dengan nomor panggilan 1 : 085 394 019 649, nomor panggilan 2 : 082 191 252 535 dan Uang tunai Rp. 4.950.000., (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi NAHARUDDIN beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Prov. Sulbar untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2311/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 49,0976 gram milik Terdakwa M. ALI Alias ALI Bin Si'MANG;

adalah benar positif mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa M. ALI Alias ALI Bin Si'MANG pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. CIWANG (DPO) untuk mencari shabu, kemudian Sdr. CIWANG mengarahkan Terdakwa untuk bertemu saksi LAMADE yang berada di Pinrang untuk mengambil shabu, setelah itu Terdakwa menelpon saksi NAHARUDDIN untuk menyewa mobil Suzuki Futura Nopol 1541 CW milik saksi NAHARUDDIN dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 16.40 Wita Terdakwa dan saksi NAHARUDDIN berangkat ke Pinrang untuk mengambil shabu, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. CIWANG dan menyampaikan bahwa ia telah berangkat ke Pinrang, kemudian Sdr. CIWANG menyuruh Terdakwa ke depan salah satu mesjid Desa Kariango, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan saksi NAHARUDDIN tiba di Desa Kariango, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang dan berhenti di depan Mesjid, kemudian Terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi NAHARUDDIN menunggu di mobil, kemudian saksi LAMADE datang mengahampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang berisi shabu seberat 49,0976 gram, setelah itu Terdakwa kembali ke mobil lalu memperlihatkan dan memberitahukan kepada saksi NAHARUDDIN bahwa barang yang diambil adalah shabu, kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut dibawa setir mobil saksi NAHARUDDIN, setelah itu Terdakwa dan saksi NAHARUDDIN kembali ke kab. Polman, disaat yang bersamaan saksi SYAIFUDDIN SYAM yakni Anggota kepolisian pada BNN Prov. Sulbar beserta tim memperoleh informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, sehingga saksi bersama tim melakukan pemantauan dan monitoring terhadap Terdakwa, sekira Jam 19.00 Wita Terdakwa dan saksi NAHARUDDIN melintas di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, kemudian saksi SYAIFUDDIN SYAM bersama tim menghentikan terdakwa yang berada di dalam mobil Suzuki Futura Nopol 1541 CW yang dikemudikan oleh saksi NAHARUDDIN Alias ACO, kemudian saksi SYAIFUDDIN SYAM bersama tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan mobil tersebut dan menemukan barang-barang 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi shabu seberat 49,09976 gram, 1 (satu) Unit HP merek samsung galaxy A6 warna hitam nomor IMEI 1 : 357931093259138, IMEI 2 : 357932093259136 dengan nomor panggilan 1 : 085 394 019 649, nomor panggilan 2 : 082 191 252 535 dan Uang tunai Rp.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi NAHARUDDIN beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Prov. Sulbar untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2311/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 49,0976 gram milik Terdakwa M. ALI Alias ALI Bin Si'MANG; adalah benar positif mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaifuddin Syam, S.H.,M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan pada BNN Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Tamrin bersama dengan Tim BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya pada jalan poros perbatasan antara Pinrang-Polewali Mandar karena menguasai, memiliki, membawa narkotika jenis sabu sabu;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman berada dalam satu mobil

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum pete pete milik Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Tim BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar melakukan Razia gabungan dan memeriksa semua kendaraan yang masuk dan melintas menuju ke Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ada barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu Satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu seberat 49,0976 gram yang disimpan oleh Terdakwa di dalam setir mobil yang dikemudikan oleh Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman;

- Bahwa yang ditemukan oleh Saksi ketika melakukan pengeledahan yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu Satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu seberat 49,0976 gram, Satu Unit HP merek samsung galaxy A6 warna hitam nomor IMEI 1: 357931093259138, IMEI 2: 357932093259136 dengan nomor panggilan 1 : 085 394 019 649, nomor panggilan 2 : 082 191 252 535 dan Uang Tunai Rp. 4.950.000,(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, Satu Unit HP merek Samsung warna putih nomor IMEI 1: 356805071246021, IMEI 2: 356806071246029 dengan nomor panggilan 085 240 763 577, Satu Unit Mobil warna merah Merk / Type Suzuki Futura, Jenis / Model Microlet, Nomor Rangka : MHYSL415AJ-510019, Nomor Mesin : G15AID-765728, Nomor Polisi DC 1541 CW dan Satu Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Nomor Polisi DC 1541 CW atas Nama NAHARUDDIN, Merk / Type Suzuki Futura, Jenis / Model Microlet, Nomor Rangka : MHYSL415AJ-510019, Nomor Mesin : G15AID-765728, adalah milik Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman;

- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdra. Ciwang (DPO) yang beralamatkan di Pinrang seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), uang untuk membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut dari Saksi Husain Als Kandu Bin Alm Nurdin sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Saksi Andi Mangkau Alias Atta Bin Alm Andi Sultan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Sappe Alias Appe Bin Ya'dil sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang nantinya oleh Terdakwa masing-masing orang tersebut akan dibagikan narkoba jenis sabu sabu sesuai jatahnya masing-masing sebagaimana uang yang telah mereka berikan;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke Pinrang dengan menyewa mobil angkutan umum pete pete milik Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman yang disewa dengan harga sewa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa pergi ke Pinrang bersama dengan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 14.00 WITA dan tiba di Pinrang pukul 16.40 WITA;
- Bahwa di Pinrang Terdakwa menelepon seseorang, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman pergi menuju ke sebuah Masjid yang sudah ditentukan untuk transaksi narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Sdra. Ciwang (DPO) menyuruh Saksi Lamade Bin Alm. Ladede untuk menaruh narkoba jenis sabu sabu yang dipesan oleh Terdakwa di sebuah Masjid dengan upah kepada Saksi Lamade Bin Alm. Ladede sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Husain Als Kandu Bin Alm Nurdin ditangkap Pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di Desa Lembang-Lembang Kec. Limboro Kab. Polman selanjutnya Saksi Andi Mangkau Alias Atta Bin Alm Andi Sultan ditangkap Pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar jam 06.00 WITA, bertempat di Desa Pulliwa Kec. Bulu Kab. Polman, kemudian Saksi Sappe Alias Appe Bin Ya'dil ditangkap Pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar jam 06.30 WITA, bertempat di Dusun Kanusuang Desa Pulliwa Kec. Bulu Kab. Polman dan Saksi Lamade Bin Alm Ladede ditangkap Pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di Kariango Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, sedangkan untuk Sdra. Ciwang statusnya masih DPO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang bukti berupa Satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi shabu seberat 49,0976 gram (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol



2. Saksi Tamrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan pada BNN Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Syaifuddin Syam, S.H.,M.H. bersama dengan Tim BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya pada jalan poros perbatasan antara Pinrang-Polewali Mandar karena menguasai, memiliki, membawa narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman berada dalam satu mobil angkutan umum pete pete milik Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Tim BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar melakukan Razia gabungan dan memeriksa semua kendaraan yang masuk dan melintas menuju ke Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu Satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu seberat 49,0976 gram yang disimpan oleh Terdakwa di dalam setir mobil yang dikemudikan oleh Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman;
- Bahwa yang ditemukan oleh Saksi ketika melakukan penggeledahan yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu Satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu seberat 49,0976 gram, Satu Unit HP merek samsung galaxy A6 warna hitam nomor IMEI 1: 357931093259138, IMEI 2: 357932093259136 dengan nomor panggilan 1 : 085 394 019 649, nomor panggilan 2 : 082 191 252 535 dan Uang Tunai Rp. 4.950.000,(empat juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, Satu Unit HP merek Samsung warna putih nomor IMEI 1: 356805071246021, IMEI 2: 356806071246029 dengan nomor panggilan 085 240 763 577, Satu Unit Mobil warna merah Merk / Type Suzuki Futura, Jenis / Model Microlet, Nomor Rangka : MHYSL415AJ-510019, Nomor Mesin : G15AID-765728, Nomor Polisi DC 1541 CW dan Satu Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Nomor Polisi DC 1541 CW atas Nama NAHARUDDIN, Merk / Type Suzuki Futura, Jenis / Model Microlet, Nomor Rangka : MHYSL415AJ-510019, Nomor Mesin : G15AID-765728, adalah milik Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman;

- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdra. Ciwang (DPO) yang beralamatkan di Pinrang seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), uang untuk membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut dari Saksi Husain Als Kandu Bin Alm Nurdin sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Saksi Andi Mangkau Alias Atta Bin Alm Andi Sultan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Sappe Alias Appe Bin Ya'dil sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang nantinya oleh Terdakwa masing-masing orang tersebut akan dibagikan narkoba jenis sabu sabu sesuai jatahnya masing-masing sebagaimana uang yang telah mereka berikan;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Pinrang dengan menyewa mobil angkutan umum pete pete milik Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman yang disewa dengan harga sewa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa pergi ke Pinrang bersama dengan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 14.00 WITA dan tiba di Pinrang pukul 16.40 WITA;
- Bahwa di Pinrang Terdakwa menelepon seseorang, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman pergi menuju ke sebuah Masjid yang sudah ditentukan untuk transaksi narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Sdra. Ciwang (DPO) menyuruh Saksi Lamade Bin Alm. Ladede untuk menaruh narkoba jenis sabu sabu yang dipesan oleh Terdakwa di sebuah Masjid dengan upah kepada Saksi Lamade Bin Alm. Ladede sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Husain Als Kandu Bin Alm

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin ditangkap Pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di Desa Lembang-Lembang Kec. Limboro Kab. Polman selanjutnya Saksi Andi Mangkau Alias Atta Bin Alm Andi Sultan ditangkap Pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar jam 06.00 WITA, bertempat di Desa Pulliwa Kec. Bulu Kab. Polman, kemudian Saksi Sappe Alias Appe Bin Ya'dil ditangkap Pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar jam 06.30 WITA, bertempat di Dusun Kanusuang Desa Pulliwa Kec. Bulu Kab. Polman dan Saksi Lamade Bin Alm Ladede ditangkap Pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di Kariango Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, sedangkan untuk Sdra. Ciwang statusnya masih DPO;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang bukti berupa Satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi shabu seberat 49,0976 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan ditangkapnya Saksi bersama dengan Terdakwa oleh Anggota BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polewali Mandar pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya pada jalan poros perbatasan antara Pinrang-Polewali Mandar karena menguasai, memiliki, membawa narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa pada saat itu mobil angkutan umum pete pete yang dikemudikan oleh Saksi dan Terdakwa sebagai penumpang melintas dari Pinrang Sulawesi Selatan hendak menuju ke Polewali Mandar Sulawesi Barat, sesampainya di perbatasan antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat yakni di Desa Paku Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, mobil pete pete yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Saksi diberhentikan oleh Anggota BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polewali Mandar dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti satu sachet bening ukuran sedang yang berisi sabu seberat 49,0976 gram;

- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut ditemukan pada bagian dalam setir mobil pete pete yang dikemukakan oleh Saksi;
- Bahwa mobil pete pete yang dikemukakan oleh Saksi adalah Suzuki Futura Nomor Polisi DC 1541 CW;
- Bahwa satu sachet bening ukuran sedang yang berisi sabu seberat 49,0976 gram adalah milik Terdakwa dan Terdakwalah yang menyimpannya di dalam setir mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang disimpan di dalam setir mobil oleh Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis sabu sabu dan Saksi juga mengetahui ketika Terdakwa menyimpannya di dalam setir mobil;
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa ke Pinrang yakni pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA berangkat ke kota Pinrang dan tiba di kota Pinrang sekitar pukul 16.40 WITA, kemudian sesampainya di kota Pinrang Terdakwa menelpon seseorang selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke sebuah pekarangan masjid yang berada di Desa Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, setelah itu Terdakwa membawa sebungkusan yang disampaikan oleh Terdakwa adalah narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa mencarter mobil Saksi dengan harga sewa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayarkan setelah Saksi selesai mengantarnya ke Desa Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa mencarter mobil pete pete miliknya untuk mengambil narkoba jenis sabu di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, kemudian setelah Terdakwa selesai bertransaksi di pekarangan Masjid di Desa Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi diperlihatkan dan disampaikan oleh Terdakwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah satu sachet bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 49,0976 Gram;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Husain Alias Kandu Bin Alm. Nurdin, Saksi Andi Mangkau Alias Atta Bin Alm Andi Sultan, Saksi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sappe Alias Appe Bin Ya'dil, dan Saksi Lamade Bin Alm. Ladede Saksi tahunya ketika di penyidikan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang bukti berupa satu sachet bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 49,0976 Gram (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Husain Alias Kandu Bin Alm. Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Anggota BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polewali Mandar pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya pada jalan poros perbatasan antara Pinrang-Polewali Mandar karena menguasai, memiliki, membawa narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa kemudian Saksi juga ditangkap oleh Anggota BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polewali Mandar pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di Desa Lembang-Lembang Kec. Limboro Kab. Polman;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi tidak ditemukan barang bukti narkoba lainnya, barang bukti yang diamankan oleh Anggota BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polewali Mandar pada saat penangkapan terhadap Saksi berupa Satu Unit HP merek Oppo A33 dan Satu Unit HP merek samsung lipat warna merah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sabu di Pinrang tersebut sebagian berasal darinya, yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) nantinya Saksi akan dibagi narkoba jenis sabu sabu oleh Terdakwa yang beratnya sesuai dengan kesepakatan antara Saksi dengan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengirimkan uang sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut dengan cara transfer melalui Agen BRI Link pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 13.00 wita di limboro Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang tersebut sebelumnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu sabu di Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi menyepakati dan mentransfer uang sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut rencananya akan dijual lagi oleh Saksi dan sisanya akan Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sabu tersebut kepada siapa hanya sepengetahuan Saksi, Terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu sabu tersebut di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman dan Saksi Lamade Bin Alm. Ladede, Saksi tahunya ketika di penyidikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bukti berupa satu sachet bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 49,0976 Gram (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Andi Mangkau Alias Atta Bin Alm Andi Sultan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Anggota BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polewali Mandar pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya pada jalan poros perbatasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pinrang-Polewali Mandar karena menguasai, memiliki, membawa narkoba jenis sabu sabu;

- Bahwa kemudian Saksi juga ditangkap oleh Anggota BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polewali Mandar pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar jam 06.00 WITA, bertempat di Desa Pulliwa Kec. Bulu Kab. Polman;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi tidak ditemukan barang bukti narkoba lainnya, barang bukti yang diamankan oleh Anggota BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polewali Mandar pada saat penangkapan terhadap Saksi berupa Satu Unit HP merek Nokia warna putih milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sabu di Pinrang tersebut sebagian berasal darinya, yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) nantinya Saksi akan dibagi narkoba jenis sabu sabu oleh Terdakwa yang beratnya sesuai dengan kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut secara langsung kepada Terdakwa Pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WITA Desa Pulliwa Kec. Bulu, Kab. Polman tepatnya di rumah Saksi Sappe Alias Appe Bin Ya'dil;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut sebelumnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu sabu di Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi menyepakatinya dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah uang yang berasal dari Saksi Sappe Alias Appe Bin Ya'dil sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut rencananya untuk Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sabu tersebut kepada siapa hanya sepengetahuan Saksi, Terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu sabu tersebut di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman dan Saksi Lamade Bin Alm. Ladede, Saksi tahunya ketika di penyidikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang bukti berupa satu sachet bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 49,0976 Gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Sappe Alias Appe Bin Ya'dil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Anggota BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polewali Mandar pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya pada jalan poros perbatasan antara Pinrang-Polewali Mandar karena menguasai, memiliki, membawa narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa kemudian Saksi juga ditangkap oleh Anggota BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polewali Mandar pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar jam 06.30 WITA, bertempat di Dusun Kanusuang Desa Pulliwa Kec. Bulu Kab. Polman;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi tidak ditemukan barang bukti narkotika lainnya, barang bukti yang diamankan oleh Anggota BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polewali Mandar pada saat penangkapan terhadap Saksi berupa Satu Unit HP merek Nokia warna hitam milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sabu di Pinrang tersebut sebagian berasal darinya, yang Saksi berikan kepada Saksi Andi Mangkau Alias Atta Bin Alm Andi Sultan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) nantinya Saksi akan dibagi narkotika jenis sabu sabu oleh Andi Mangkau Alias Atta Bin Alm Andi Sultan;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut secara langsung kepada Saksi Andi Mangkau Alias Atta Bin Alm Andi Sultan Pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WITA di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada siapa, Saksi hanya tahu dari Saksi Andi Mangkau Alias Atta Bin Alm Andi Sultan bahwa Terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu sabu di Kabupaten Pinrang;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman dan Saksi Lamade Bin Alm. Ladede, Saksi tahunya ketika di penyidikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang bukti berupa satu sachet bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 49,0976 Gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Lamade Bin Alm. Ladede, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Anggota BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polewali Mandar pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya pada jalan poros perbatasan antara Pinrang-Polewali Mandar karena menguasai, memiliki, membawa narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa kemudian Saksi juga ditangkap oleh Anggota BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polewali Mandar pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Kariango Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sabu lainnya dengan berat 48,9521 gram, selain barang bukti narkotika jenis sabu sabu yang diamankan oleh Anggota BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polewali Mandar pada saat penangkapan terhadap Saksi juga diamankan barang bukti berupa Satu Unit HP merek Oppo F9 warna Sunrise Red milik Saksi;
- Bahwa Saksi membawa Satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu seberat 48,9521 gram yang Saksi peroleh dari seseorang yang Saksi tidak kenal atas petunjuk dari Sdra. Ciwang (DPO) yang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Malaysia pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 Sekitar jam 19.50 WITA, di kariango Kec. Maattiro bulu Kab. Pinrang;

- Bahwa Satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu sabu seberat 48,9521 gram akan Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah menyerahkan narkoba jenis sabu sabu seberat 49,0976 gram juga atas petunjuk dari Sdra. Ciwang (DPO) kepada Terdakwa Pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WITA di kariango Kec. Mattiro bulu Kab. Pinrang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu sabu tersebut, Saksi mendapat upah sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa atas petunjuk Sdra. Ciwang (DPO) yang berada di Malaysia menghubungi Saksi melalui whatsapp dan mengarahkan Saksi mengambil barang berupa Satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu seberat 49,0976 gram yang diantar seseorang menggunakan motor dan diletakkan pinggir jalan setelah Saksi diarah mengambil barang berupa Satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu seberat 49,0976 gram tersebut setelah Saksi ambil, kemudian Saksi diarahkan lagi menemui Terdakwa yang sudah menunggu, setelah Saksi serahkan barang berupa Satu sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu seberat 49,0976 gram tersebut kemudian Terdakwa memberikan Saksi uang tunai, yang Saksi tidak ketahui berapa jumlahnya setelah Saksi ambil kemudian Saksi disuruh meletakkan uang tunai tersebut ditempat Saksi mengambil barang berupa narkoba tersebut sebelumnya, setelah itu ada orang yang Saksi tidak kenal pergi mengambil uang tersebut setelah itu Saksi diarahkan lagi ketempat Saksi simpan uang sebelumnya karena ada uang yang ditinggalkan dari orang yang Saksi tidak kenal sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta) sebagai upah Saksi, itu semua atas petunjuk dan arahan dari Sdra. Ciwang (DPO) berada di Malaysia;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman, Saksi Husain Alias Kandu Bin Alm. Nurdin, Saksi Andi Mangkau Alias Atta Bin Alm Andi Sultan, dan Saksi Sappe Alias Appe Bin Ya'dil, Saksi tahunya ketika di penyidikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang bukti berupa satu

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 49,0976 Gram (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin bersama dengan Anggota BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polewali Mandar pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya pada jalan poros perbatasan antara Pinrang-Polewali Mandar karena menguasai, memiliki, membawa narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan bersama dengan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman dengan menggunakan mobil angkutan umum pete pete milik Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Ciwang (DPO) untuk membeli sabu seberat 49,0976 gram dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Sdr. Ciwang mengarahkan Terdakwa untuk bertemu Saksi Lamade Bin Alm. Ladede yang berada di Kabupaten Pinrang untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Husain dan saksi Andi Mangkau untuk menawarkan sabu, kemudian Saksi Husain, Saksi Andi Mangkau menyampaikan mau membeli sabu yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andi Mangkau kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Husain menyerahkan uang sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mentransfer ke rekening Terdakwa sehingga total uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkumpul sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa nantinya narkoba jenis sabu tersebut akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa harga sabu yang hendak dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman untuk menyewa mobil Suzuki Futura Nopol 1541 CW milik Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman dengan harga sewa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan kepada Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman maksud Terdakwa untuk mengambil sabu di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman berangkat ke Pinrang untuk mengambil sabu, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Ciwang (DPO) dan menyampaikan bahwa ia telah berangkat ke Kabupaten Pinrang, kemudian Sdr. Ciwang menyuruh Terdakwa ke depan salah satu mesjid Desa Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman tiba di Desa Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dan berhenti di depan Mesjid, kemudian Terdakwa turun dari mobil sedangkan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman menunggu di mobil;
- Bahwa Saksi Lamade Bin Alm. Ladede datang mengahampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang berisi sabu seberat 49,0976 gram, kemudian Terdakwa menyerahkan uang ke Saksi Lamade Bin Alm. Ladede sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke mobil lalu memperlihatkan dan memberitahukan kepada Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman bahwa barang yang diambil adalah sabu, kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam setir mobil Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman, setelah itu Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman kembali ke Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol



atau menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi sabu seberat 49,0976 gram, (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan anak istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni :

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi shabu seberat 49,0976 gram;
- 1 (satu) Unit Hp merek Samsung Galaxy, A6 warna hitam nomor IMEI 1 : 357931093259138, IMEI 2 : 357932093259136, dengan nomor panggil 1 : 085 394 19 9, nomor panggil 2 : 082 191 252 535;
- Uang Tunai Rp 4.950.000,00 ( empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2311/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 49,0976 gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin bersama dengan Anggota BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polewali Mandar pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya pada jalan poros perbatasan antara Pinrang-Polewali Mandar karena menguasai, memiliki, membawa narkotika jenis sabu sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan bersama dengan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman dengan menggunakan mobil angkutan umum pete pete milik Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Ciwang (DPO) untuk membeli sabu seberat 49,0976 gram dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Sdr. Ciwang mengarahkan Terdakwa untuk bertemu Saksi Lamade Bin Alm. Ladede yang berada di Kabupaten Pinrang untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Husain dan saksi Andi Mangkau untuk menawarkan sabu, kemudian Saksi Husain, Saksi Andi Mangkau menyampaikan mau membeli sabu yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andi Mangkau kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Husain menyerahkan uang sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mentransfer ke rekening Terdakwa sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa nantinya narkoba jenis sabu tersebut akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa harga sabu yang hendak dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman untuk menyewa mobil Suzuki Futura Nopol 1541 CW milik Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman dengan harga sewa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan kepada Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman maksud Terdakwa untuk mengambil sabu di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman berangkat ke Pinrang untuk mengambil sabu, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Ciwang (DPO) dan menyampaikan bahwa ia telah berangkat ke Kabupaten Pinrang, kemudian Sdr. Ciwang menyuruh Terdakwa ke depan salah satu mesjid Desa Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman tiba di Desa Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dan berhenti di depan Mesjid, kemudian Terdakwa turun

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil sedangkan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman menunggu di mobil;

- Bahwa Saksi Lamade Bin Alm. Ladede datang mengahampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang berisi sabu seberat 49,0976 gram, kemudian Terdakwa menyerahkan uang ke Saksi Lamade Bin Alm. Ladede sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke mobil lalu memperlihatkan dan memberitahukan kepada Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman bahwa barang yang diambil adalah sabu, kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut dibawa setir mobil Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman, setelah itu Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman kembali ke Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi sabu seberat 49,0976 gram, (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2311/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 49,0976 gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi sabu seberat 49,0976 gram, (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

- Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama M. Ali Alias Ali Bin Si'mang yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-155/PWALI/Enz.2/09/2021 tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa M. Ali Alias Ali Bin Si'mang adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti dan petunjuk bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin bersama dengan Anggota BNNP Sulawesi Barat dan BNNK Polewali Mandar pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya pada jalan poros perbatasan antara Pinrang-Polewali Mandar karena menguasai, memiliki, membawa narkoba jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan bersama dengan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman dengan menggunakan mobil angkutan umum pete pete milik Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Ciwang (DPO) untuk membeli sabu seberat 49,0976 gram dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Sdr. Ciwang mengarahkan Terdakwa untuk bertemu Saksi Lamade Bin Alm. Ladede yang berada di Kabupaten Pinrang untuk mengambil sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Husain, Saksi Andi Mangkau, dan Saksi Sappe untuk menawarkan sabu, kemudian saksi Husain, Saksi Andi Mangkau, dan Saksi Sappe menyampaikan mau membeli sabu yang ditawarkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Andi Mangkau menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Sappe menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi Sappe di Desa Pulliwa Kecamatan Bula Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Saksi Husain menyerahkan uang sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mentransfer ke rekening Terdakwa sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana harga sabu yang hendak dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 5.000.000,- (lima juta

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) nantinya narkoba jenis sabu tersebut akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menelpon Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman untuk menyewa mobil Suzuki Futura Nopol 1541 CW milik Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman dengan harga sewa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan kepada Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman maksud Terdakwa untuk mengambil sabu di Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa pada pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman berangkat ke Pinrang untuk mengambil sabu, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Ciwang (DPO) dan menyampaikan bahwa ia telah berangkat ke Kabupaten Pinrang, kemudian Sdr. Ciwang menyuruh Terdakwa ke depan salah satu mesjid Desa Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman tiba di Desa Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dan berhenti di depan Mesjid, kemudian Terdakwa turun dari mobil sedangkan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman menunggu di mobil;

Menimbang, bahwa Saksi Lamade Bin Alm. Ladede datang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang berisi sabu seberat 49,0976 gram, kemudian Terdakwa menyerahkan uang ke Saksi Lamade Bin Alm. Ladede sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke mobil lalu memperlihatkan dan memberitahukan kepada Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman bahwa barang yang diambil adalah sabu, kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam setir mobil Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman, setelah itu Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman kembali ke Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman melintas di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Saksi Syaifuddin Syam bersama tim menghentikan kendaraan Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman yang berada di dalam mobil Suzuki Futura Nopol 1541 CW yang dikemudikan oleh Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman, kemudian saksi Syaifuddin Syam bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil tersebut dan menemukan barang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu seberat 49,09976 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2311/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 49,0976 gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi sabu seberat 49,0976 gram, (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa terhadap satu sachet bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 49,0976 Gram yang ditemukan oleh Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin disimpan di dalam setir mobil pete pete milik Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman yang disimpan oleh Terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman, sebelumnya Terdakwa membeli dari Sdra. Ciwang (DPO) melalui perantara Saksi Lamade Bin Alm. Ladede di Kabupaten Pinrang dan terhadap narkoba jenis sabu sabu tersebut akan dibawa ke Kabupaten Polewali Mandar untuk diserahkan kepada pemesannya yakni Saksi Husain Alias Kandu Bin Alm. Nurdin, Saksi Andi Mangkau Alias Atta Bin Alm Andi Sultan, Saksi Sappe Alias Appe Bin Ya'dil tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis *Metamfetamina* dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis *Metamfetamina* dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, diperoleh persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Ciwang (DPO) untuk membeli shabu seberat 49,0976 gram dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Sdr. Ciwang (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk bertemu Saksi Lamade Bin Alm. Ladede yang berada di Pinrang untuk mengambil shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Husain Alias Kandu Bin Alm. Nurdin,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Mangkau Alias Atta Bin Alm Andi Sultan, Saksi Sappe Alias Appe Bin Ya'dil untuk menawarkan shabu, kemudian Saksi Husain Alias Kandu Bin Alm. Nurdin, Saksi Andi Mangkau Alias Atta Bin Alm Andi Sultan, Saksi Sappe Alias Appe Bin Ya'dil menyampaikan mau membeli shabu yang ditawarkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Andi Mangkau Alias Atta Bin Alm Andi Sultan menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Sappe Alias Appe Bin Ya'dil menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi Sappe Alias Appe Bin Ya'dil di Desa Pulliwa Kec. Bula Kab. Polman, kemudian Saksi Husain Alias Kandu Bin Alm. Nurdin menyerahkan uang sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mentransfer ke rekening Terdakwa sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menelpon Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman untuk menyewa mobil Suzuki Futura Nopol 1541 CW milik Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman berangkat ke Pinrang untuk mengambil shabu;

Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman tiba di Desa Kariango, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang dan berhenti di depan Mesjid, kemudian Terdakwa turun dari mobil sedangkan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman menunggu di mobil, kemudian Saksi Lamade Bin Alm. Ladede datang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang berisi shabu seberat 49,0976 gram, kemudian Terdakwa menyerahkan uang ke Saksi Lamade Bin Alm. Ladede sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman kembali ke Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dan Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman melintas di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, kemudian saksi Syaifuddin Syam bersama tim menghentikan terdakwa yang berada di dalam mobil Suzuki Futura Nopol 1541 CW yang dikemudikan oleh Saksi Naharuddin Alias Aco Bin Alm. Abd. Rahman, kemudian saksi Syaifuddin Syam bersama tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi shabu seberat 49,0976 gram;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan melalui Penasihat Hukumnya dan Terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi shabu seberat 49, 0976 gram, oleh karena merupakan barang bukti Narkotika yang ditemukan ketika penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, kemudian barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) Unit Hp merek Samsung Galaxy, A6 warna hitam momor IMEI 1 : 357931093259138, IMEI 2 : 357932093259136, dengan nomor panggil 1 : 085 394 19 9, nomor panggil 2 : 082 191 252 535,
- Uang Tunai Rp 4.950.000,00 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

oleh karena merupakan barang bukti handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika serta terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terhadap barang bukti uang tunai yang disita ketika penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan uang dari hasil tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka





haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Alias Ali Bin Si'mang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi shabu seberat 49, 0976 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp merek Samsung Galaxy, A6 warna hitam nomor IMEI 1 : 357931093259138, IMEI 2 : 357932093259136, dengan nomor panggil 1 : 085 394 19 9, nomor panggil 2 : 082 191 252 535;
- Uang Tunai Rp 4.950.000,00 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfiyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md.